



## **PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hasan Nunu bin La Dalle, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri No. 2, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Sumarni binti Hasan Nunu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri No. 2, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Imina binti Latide telah menikah secara syar'i pada tanggal 8 Agustus 1950 di kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Pare



Kabupaten Soppeng dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Kawerang yang bernama Petta Darise (almarhum), yang menjadi wali nikah ayah kandung isteri Pemohon bernama Latide (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammadiyah (almarhum) dan La Daing (almarhum) dengan mahar sejumlah uang Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dan seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Imina binti Latide dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dalam usia 21 tahun dan isteri Pemohon yang bernama Imina binti Latide berstatus perawan dalam usia 19 tahun

4. Bahwa antara Pemohon dengan Isterinya bernama Imina binti Latide tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Isterinya bernama Imina binti Latide tinggal bersama di rumah mertua Pemohon di kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 5 tahun lamanya, lalu kemudian Pemohon dan isterinya berpindah-pindah rumah dengan daerah yang berbeda-beda selama 17 tahun lamanya, dan Terakhir pindah di rumah pribadi Pemohon dan isterinya di Dusun Lompoe, Kelurahan Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 46 tahun.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

6.1 M. Tahir Arsyad, S.Pd bin Hasan Nunu (Almarhum)

6.2 Sumarni binti Hasan Nunu, usia 51 tahun (Termohon)

7. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama M. Tahir Arsyad, S.Pd bin Hasan Nunu tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 di Jalan Lasiming No. 22 A, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena sakit sesuai surat



keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor : 468.3/11/Lapadde dan dimakamkan di Dusun Lompoe, Kabupaten Soppeng.

8. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama M. Tahir Arsyad,S.Pd bin Hasan Nunu (almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaeny binti H. Rajjab dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

8.1 Widya Hastuti Arsyad binti M. Tahir Arsyad,S.Pd, usia 28 tahun

8.2 Aditya Prasetiawan bin M. Tahir Arsyad,S.Pd, usia 25 tahun

8.3 Yuyun Pratiwi Arsad binti M. Tahir Arsyad,S.Pd, usia 19 tahun

8.4 Regina Nurcahyani binti M. Tahir Arsyad,S.Pd, usia 11 tahun

9. Bahwa Pemohon dengan isterinya bernama Imina binti Latide sudah kurang lebih 68 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan isterinya bernama Imina binti Latide menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

10. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Imina binti Latide tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 di Dusun Lompoe, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng karena sakit sesuai surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan Nomor : 317/DTL/III/2019 dan dimakamkan di Dusun Lompoe, Kabupaten Soppeng;

11. Bahwa Pemohon merupakan Pensiunan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima Kodam VII Wirabuana Nomor : Skep/623-7-21/IV/2001, tertanggal 10 April 2001;

12. Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhuma Imina binti Latide hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhuma Imina binti Latide sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



13. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhuma Imina binti Latide tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhuma Imina binti Latide di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan juga dalam rangka pengurusan pencairan dana pensiunan pada PT. Taspen Kabupaten Bone;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hasan Nunu bin La Dalle) dengan isterinya (Imina binti Latide) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Bahwa surat permohonan telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon mengajukan jawaban bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/623-7-21/IV/2001 Tentang Pemberian Pensiun, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima KODAM VII Wirabuana U.b Kepala Ajudan Jenderal, tertanggal 10 April 2001, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: 317/DTL/III/2019 atas nama Imina, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 20 Maret 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: 468.3/11/Lapadde atas nama M. Tahir Arsyad, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 19 Agustus 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:  
Saksi I; Itaha binti Mahmud, umur 76 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Tante Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Imina binti Latide adalah suami istri karena saksi hadir di acara pesta perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide menikah pada tahun 1950 di Kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Imina binti Latide menikah adalah ayah kandung Imina binti Latide yang bernama Latide kemudian mewakilkan akad nikah Pemohon dan Imina binti Latide kepada Imam setempat yang bernama Petta Darise.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Imina binti Latide menikah adalah Muhammadiyah dan La Daing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Imina binti Latide adalah berupa uang namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa status Pemohon dan Imina binti Latide sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Imina binti Latide berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide tidak ada halangan baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Imina binti Latide meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide telah dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon dan yang satunya lagi bernama M. Tahir Arsyad, S.Pd. bin Hasan Nunu telah meninggal dunia.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide.
- Bahwa selama ini Pemohon dan Imina binti Latide tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan Buku Nikah dan urusan administratif lainnya.

Saksi II; Wahyuni binti Kaspul, umur 30 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Cucu Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Imina binti Latide adalah suami istri karena saksi mendengar langsung dari Pemohon dan Imina binti Latide serta sesepuh di keluarga saksi.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Imina binti Latide hidup bersama sehingga Imina binti Latide meninggal dunia pada bulan Februari 2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide menikah pada tahun 1950 di Kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Imina binti Latide menikah adalah ayah kandung Imina binti Latide yang bernama Latide kemudian mewakili akad nikah Pemohon dan Imina binti Latide kepada Imam setempat yang bernama Petta Darise.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Imina binti Latide menikah adalah Muhammadiyah dan La Daing.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Imina binti Latide.
- Bahwa status Pemohon dan Imina binti Latide sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Imina binti Latide berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide tidak ada halangan baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Imina binti Latide meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide telah dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon dan yang satunya lagi bernama M. Tahir Arsyad, S.Pd. bin Hasan Nunu telah meninggal dunia.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide.
- Bahwa selama ini Pemohon dan Imina binti Latide tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan Buku Nikah dan urusan administratif lainnya.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon dan memohon penetapan.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Imina binti Latide dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi kode P.1, P. 2, dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan





Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, bukti P.1, P. 2, dan P.3 tersebut tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pensiun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa Hasan Nunu (Pemohon) adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memperoleh pensiun dan dalam daftar keluarga tercantum nama istri Ny. Mina.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, meski bukti ini bukan akta autentik yang menunjukkan status kematian seseorang, namun keterangan dalam bukti ini dapat menjadi bukti permulaan bahwa Imina telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, meski bukti ini bukan akta autentik yang menunjukkan status kematian seseorang, namun keterangan dalam bukti ini dapat menjadi bukti permulaan bahwa M. Tahir Arsyad (anak Pemohon dengan Imina binti Latide) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon mengetahui akad perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide melalui informasi Pemohon, informasi Imina binti Latide dan informasi sesepuh-sesepuh dalam



keluarga saksi, namun oleh karena perkawinan Pemohon didalilkan terjadi pada tahun 1950 yang mana sudah sulit untuk mendapatkan saksi yang meyakinkan secara langsung peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama I Pemohon yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai akad nikah Pemohon dan Imina binti Latide dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Imina binti Latide dalam perkawinan dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon dan M. Tahir Arsyad, S.Pd., kedua saksi juga menerangkan bahwa Imina binti Latide dan M. Tahir Arsyad, S.Pd. telah meninggal dunia, keterangan kedua saksi ini sejalan dengan materi bukti surat P.2 dan P.3 sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai kematian Imina binti Latide dan M. Tahir Arsyad, S.Pd. telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide melangsungkan pernikahan pada tahun 1950, di Kampung Kawerang, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Imina binti Latide yang bernama Latide dan mengadakan perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide adalah Imam setempat yang bernama Petta Darise, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Muhammadiyah dan La Daing, dengan mahar berupa uang.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Imina binti Latide berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Imina binti Latide tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Imina binti Latide tidak terdaftar.



- Bahwa selama Pemohon dan Imina binti Latide melangsungkan pernikahan Pemohon dan Imina binti Latide tidak pernah bercerai hingga Imina binti Latide meninggal dunia dan tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide telah dikaruniai dua orang anak yaitu Termohon dan M. Tahir Arsyad, S.Pd. (meninggal dunia 19 Agustus 2015)
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Imina binti Latide tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Imina binti Latide yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Imina binti Latide membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan Imina binti Latide bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya



perkawinan antara Pemohon dan Imina binti Latide telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dan Imina binti Latide, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Imina binti Latide, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan bukti keabsahan perkawinan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hasan Nunu bin La Dalle) dengan perempuan yang bernama Imina binti Latide yang dilaksanakan pada tahun 1950, di Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Muh. Nasir. B, S.H.

**Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Dra. Hj. Hadira

**Panitera Pengganti,**

ttd

A. Napi, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>286.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Pare